

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Proses desentralisasi pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah memberikan konsekuensi pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Desentralisasi tersebut didukung dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah membawa perubahan yang begitu besar bagi pelaksanaan pemerintahan daerah. Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur berapa besar keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sumber keuangan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Pendapatan asli daerah sendiri terdiri dari, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah retribusi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi terbagi tiga yaitu : retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu. Pada retribusi jasa umum terdapat retribusi pasar.

Dalam bab 1 ketentuan umum pasal 1 menjelaskan bahwa pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman dan peralatan, bangunan berbentuk los dan kios dan berbentuk lainnya yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. retribusi pelayanan pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa peralatan, los, dan atau kios yang dikelola pemerintah dan disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa retribusi yang diambil oleh pemerintah daerah dikawasan pasar merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang untuk selanjutnya digunakan kembali untuk pembiayaan di sector public seperti yang di canangkan oleh pemerintah daerah. Rokan Hilir memiliki 120 pasar mingguan dan 4 pasar harian dari jumlah pasar tersebut maka didapatlah data sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel I.1**  
**Daftar Target dan Realisasi Retribusi Pasar**  
**Tahun 2014**

Bulan	Target	Realisasi
Januari	Rp 12.500.000	Rp 9.720.000
Februari	Rp 12.500.000	Rp 6.760.000
Maret	Rp 12.500.000	Rp 11.557.800
April	Rp 12.500.000	Rp 6.460.000
Mei	Rp 12.500.000	Rp 12.078.400
Juni	Rp 12.500.000	Rp 9.093.600
Juli	Rp 12.500.000	Rp 14.376.000
Agustus	Rp 12.500.000	Rp 7.456.800
September	Rp 12.500.000	Rp 4.980.000
Oktober	Rp 12.500.000	Rp 10.107.200
November	Rp 12.500.000	Rp 5.768.000
Desember	Rp 12.500.000	Rp 18.752.800
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 150.000.000</b>	<b>Rp 117.110.600</b>

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir  
tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel I.2**  
**Daftar Target dan Realisasi Retribusi Pasar**  
**Tahun 2015**

Bulan	Target	Realisasi
Januari	Rp 8.333.333	Rp 640.000
Februari	Rp 8.333.333	Rp 640.000
Maret	Rp 8.333.333	Rp 8.120.000
April	Rp 8.333.333	Rp 6.050.400
Mei	Rp 8.333.333	Rp 7.806.400
Juni	Rp 8.333.333	Rp 6.246.400
Juli	Rp 8.333.333	Rp 7.304.000
Agustus	Rp 8.333.333	Rp 8.900.800
September	Rp 8.333.333	Rp 9.036.800
Oktober	Rp 8.333.333	Rp 9.739.600
November	Rp 8.333.333	Rp 18.747.200
Desember	Rp 8.333.333	Rp 17.296.000
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 100.000.000</b>	<b>Rp 100.527.600</b>

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir  
tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel I.3**  
**Daftar Target dan Realisasi Retribusi Pasar**  
**Tahun 2016**

Bulan	Target	Realisasi
Januari	Rp 8.333.333	Rp 3.324.800
Februari	Rp 8.333.333	Rp 4.104.000
Maret	Rp 8.333.333	Rp 6.188.800
April	Rp 8.333.333	Rp 14.659.200
Mei	Rp 8.333.333	Rp 8.086.400
Juni	Rp 8.333.333	Rp 10.710.400
Juli	Rp 8.333.333	Rp 10.571.200
Agustus	Rp 8.333.333	Rp 6.660.800
September	Rp 8.333.333	Rp 11.383.200
Oktober	Rp 8.333.333	Rp 13.777.600
November	Rp 8.333.333	Rp 5.660.000
Desember	Rp 8.333.333	Rp 7.480.000
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 100.000.000</b>	<b>Rp 102.606.400</b>

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017

Pihak dinas pendapatan menyatakan bahwa pendapatan yang tidak mencapai target pada tahun 2014 disebabkan tingginya target yang dibuat, oleh karena itu pada tahun berikutnya dibuatlah kebijakan penurunan target pendapatan retribusi pasar. Hal lain yang menyebabkan kurangnya pendapatan dari setor pasar ialah banyaknya pedagang yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mau membayar retribusi pasar dengan berbagai alasan dan juga banyaknya pedagang yang berjualan tidak menggunakan los dan kios, pedagang tersebut lebih memilih menggunakan pinggir jalan/punggungan jalan untuk berjualan atau berdagang, dari permasalahan diatas sehingga penulis mengangkat judul Tugas Akhir : **“TATA CARA PELAPORAN DAN PERHITUNGAN RETRIBUSI PASAR PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR”**

### **1.2 Perumusan Masalah**

- a. Bagaimana tata cara pelaporan dan perhitungan retribusi pasar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir?
- b. Bagaimana kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

- a. Tujuan penelitian
  1. Untuk mengetahui tata cara pelaporan dan perhitungan retribusi pasar pada dinas pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir.
  2. Untuk mengetahui kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Manfaat Penelitian
  - 1) Diadakannya penulisan pada dinas pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir penulis dapat mengetahui tata cara pelaporan dan perhitungan retribusi pasar.
  - 2) Menambah wawasan penulis dalam bidang perpajakan terkhususnya retribusi daerah.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Penulis dapat mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dinas pendapatan daerah kabupaten Rokan Hilir dalam pemungutan retribusi pasar.
- 4) Retribusi pasar merupakan salah satu kontribusi Pendapatan Asli Daerah.

#### **1.4 Metode Penelitian**

a. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di dinas pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir dimulai pada bulan November 2016 sampai Maret 2017.

b. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan adalah :

1) Data Primer

Data Primer adalah secara langsung diambil melalui wawancara. Dalam hal ini penulis mewawancarai Kepala Bidang Pembukuan dan Penagihan.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Data sekunder dapat berupa dokumen, laporan catatan, serta arsip yang diperoleh pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

#### **1.5 Teknik Pengumpulan Data**

a. Observasi

Obsevasi adalah penulis mengamati secara langsung turun kelokasi penelitian untuk mengamati secara dekat mengenai masalah yang diteliti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara

Pengambilan data secara wawancara/secara lisan langsung dengan sumber datanya, baik melalui tatap mata muka atau lewat media elektronik. Jawaban responden dan dirangkum sendiri oleh peneliti.

c. Dokumen

Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga/instansi. Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lain.

## 1.6 Sistematika Penelitian

Dalam penulisan proposal ini, maka penulisan membagi empat (4) bab yang tiap-tiap babnya saling berhubungan satu sama lainnya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

Bab ini penulis menguraikan gambaran umum dan sejarah singkat dinas pendapatan daerah kabupaten rokan hilir.

### **BAB III: TINJAUAN TEORI**

Bab ini berisikan pengertian pajak, pengertian pajak daerah, pengertian retribusi daerah serta pembagiannya.



## BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran penulis sehubungan dengan uraian pada bab-bab sebelumnya.



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.